

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG**

**ANDI NURUL FAHIMAH**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURUL FAHIMAH  
A31116034**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG

disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURUL FAHIMAH**  
**A31116034**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 19681125 199412 2 002

Pembimbing II

Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP 19761 105200701 2 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG

disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURUL FAHIMAH**  
**A31116034**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **08 Juli 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Dewan Penguji

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2	Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	
3	Dr.Hj.Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	
4	Drs.Haerial, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP 4  
NIP. 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Andi Nurul Fahimah

NIM : A31116034

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Andi Nurul Fahimah

## PRAKATA

*-Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh-*

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Soppeng**”. Salam dan shalawat dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, disamping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moral. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abd.Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sekretaris Departemen Akuntansi sekaligus Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., atas bantuan dan dukungannya.

4. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Ibu Rahmawati HS, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi, memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Drs. Haeril, Ak., M.Si., CA selaku penguji yang telah memberikan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Ayahanda Muhammad Aras HS dan Ibunda Tercinta Andi Wahdania Amin tercinta atas segala bantuan , bimbingan, dorongan dan doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat dan pendengar yang baik.
8. Saudaraku tersayang Andi Izhar Al Hanif , Andi Najwa Aras , dan Andi Najda Aras atas doa dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
9. Briptu Reza Dwi Wardana seseorang yang sering memberikan support, motivasi, saran dan menemani penulis saat mengurus dan mengerjakan skripsi.
10. Sahabatku di kampus, Nur Ikhwana, Aida Salsabila, Dan Siti Muliah yang memberikan bantuan, memberikan semangat dan menjadi tempat berbagi keluh kesah mengenai skripsi ini.
11. Sepupuku Andi Arlyn Avila atas bantuan dalam pengumpulan data serta keluarga besar dari orang tua ku yang selalu memberikan doa serta support dalam penulisan skripsi ini.
12. Kak Rahmi yang telah membantu penulis dalam mengolah data dan mengajari penulis mengenai ilmu statistik.

13. Teman- teman KKN ku yaitu, Andi Wiwi, Ainun, Noni, Septi, Wahyu, Kak Ical , Kak Arul Dan Kak fira yang ikut serta memberikan support kepada penulis disaat penulis sedang down.
14. Pihak Kantor BPKP di kabupaten soppeng yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian.
15. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini nantinya berguna bagi yang membutuhkan segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada saya dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan- kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 06 Juli 2021

Andi Nurul Fahimah

## ABSTRAK

### ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SOPPENG

#### *ANALYSIS OF POTENTIAL AND EFFECTIVENESS OF NON-METAL AND ROCK MINERAL TAX IN SOPPENG DISTRICT*

Andi Nurul Fahimah  
Aini Indrijawati  
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar jumlah potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan bahwa potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Soppeng belum tercapai secara optimal. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan potensi menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup efektif.

**Kata Kunci:** Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Efektivitas

*This study aims to determine the potential amount of Non-Metal Mineral and Rock Taxes, as a source of Regional Original Income in Soppeng Regency and the effectiveness of Non-Metal Mineral and Rock Taxes on Regional Original Revenue in Soppeng Regency. This study uses data collection techniques in the form of literature review. The results of the calculation of the potential for Non-Metal Mineral and Rock Tax revenues show that the potential for Tax on Non-Metal Minerals and Rocks in Soppeng Regency has not been achieved optimally. The effectiveness of Non-Metal Mineral and Rock Taxes based on potential shows that the collection and management of Non-Metal Mineral and Rock Taxes is quite effective.*

**Keywords:** *Non Metallic Mineral and Rocks Tax, Local Revenue, Potential, Effectiveness*

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DATA LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	11
2.1.2 Jenis Pajak.....	12
2.1.3 Fungsi Pajak.....	13
2.2 Pajak Daerah.....	14
2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	15
2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	16
2.5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	16
2.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Perhitungan Pajak.....	17
2.7 Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	17
2.8 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	18

2.9 Penelitian Terdahulu .....	19
2.10 Kerangka Pemikiran .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	24
3.2 Tempat dan Waktu .....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.5 Instrumen Penelitian.....	25
3.6 Analisis Data .....	26
3.6.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Batuan .....	26
3.6.2 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	28
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng .....	28
4.1.2 Pajak Daerah Di kabupaten Soppeng .....	29
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.....	30
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.....	31
4.1.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada BPKAD Kabupaten soppeng.....	31
4.2 Pembahasan.....	36
4.2.1. Potensi Penerimaan Pajak .....	36
4.2.2. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016-2020.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran Penelitian.....	47
5.3 Keterbatasan Peneliti .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak .....	3
Tabel 1.2	Persentase Penerimaan Pajak. ....	3
Tabel 1.3	Target & Realisasi MBLB Di Kab. Soppeng.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu. ....	19
Tabel 3.1	Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas.....	28
Tabel 4.1	Perhitungan Potensi MBLB.....	38
Tabel 4.2	Target Dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan .	41
Tabel 4.3	Perbandingan Target, Potensi dan Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	42
Tabel 4.3	Kontribusi PMBL Dan Batuan Terhadap PAD.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
------------------------------------	----

## DATA LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Peneliti .....	52
Lampiran 2	Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016-2020.....	53
Lampiran 3	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	53
Lampiran 4	Target, Potensi dan Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan .....	53
Lampiran 5	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	54
Lampiran 6	Daftar nama dan lokasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kab Soppeng .....	54
Lampiran 7	Dokumentasi Kunjungan Wawancara Pada Kantor BPKPD Kabupaten Soppeng.....	58
Lampiran 8	Form yang Harus Diisi dalam Proses Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Pembangunan daerah saat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilakukan secara merata. Dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berisi tentang pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri untuk mengurus wilayah daerahnya sendiri. Pemerintah sebagai dinamisator dan stabilisator tentunya melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, tetapi memiliki tujuan. Tujuan itulah yang mendasarkan bahwa membayar pajak itu wajib untuk warga negara Indonesia. Penerimaan daerah sendiri bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan

penerimaan lain-lain yang sah. Jenis dan sumber pendapatan asli daerah yang dominan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pemungutan pajak daerah yang berdasar dari potensi penerimaan daerah Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU No.28 tahun 2009 yang berisi tentang, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut ini penerimaan Pajak di kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016-2019:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng tahun**  
**Anggaran 2016-2019**

No	Pajak Daerah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	PBB P2	5.524.845.11	6.146.520.044	6.928.059.635	7.187.028.692
2	Pajak PJ	5.172.668.949	6.397.861.011	7.224.810.892	7.602.402.946
3	Pajak Restoran	325.204.093	762.709.260	1.101.016.882	1.382.459.315
4	Pajak MBLB	149.131.005	390.815.441	265.100.820	615.356.250
5	Pajak Reklame	152.519.470	128.374.175	166.036.050	160.852.250
6	Pajak Hotel	59.478.000,	58.402.140	95.205.750	170.512.926
7	Pajak Hiburan	30.274.500	18.176.640	14.205.000	10.727.000
8	Pajak Parkir	4.536.000	5.062.500	4.949.000	4.714.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.150.000	8.150.000	103.500.000	13.100.000
10	Pajak Air Tanah	478.491	1.017.874	444.171	6.996,380

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan pada tabel 1.1 , Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berada di urutan ke empat . Adapun presentasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Soppeng**  
**Tahun Anggaran 2016-2019.**

NO	Pajak Daerah	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019(%)
1	Pajak MBLB	129,68	239,76	87,49	153,84

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data pada tabel 1.2, Persentase jumlah penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2016 mencapai 129,68% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 239,76% untuk tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 87,49% dan yang terakhir pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali

sebesar 153.84% meskipun sering mengalami persentase penurunan dari penerimaan pendapatan asli daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial .

Berdasarkan Undang-Undang di atas pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda), salah satu jenis pajak daerah yang diperbolehkan dalam UU No.28/2009 untuk dilakukan pemungutannya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah.

Potensi Bahan mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan mengetahui lebih dalam dari seberapa efektif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, feldspar, garam batu, granit, pasir batu dan kerikil, basal dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dikecualikan sebagai objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, dan kegiatan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Penelitian ini berfokus pada objek pajak batu dan pasir di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng karena Kondisi Kabupaten Soppeng yang sementara ini berkembang dengan penduduk yang banyak, serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi yang memungkinkan adanya wajib pajak tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali, sedangkan kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Soppeng.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana menurut Mardiasmo (2019:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Analisis efektivitas mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Soppeng.

Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak, hingga saat ini sebuah instansi dalam pemungutan pajak masih menggunakan sistem target, yakni sistem pemungutan pajak tersebut ditentukan dari jumlah target tahun sebelumnya. Apabila target sebelumnya tercapai, maka target tahun ini akan dinaikkan dan begitu pula sebaliknya jika target tahun sebelumnya tidak tercapai maka target tahun ini akan diturunkan. Penggunaan tolak ukur ini masih belum menggambarkan keberhasilan penerimaan pajak yang sesungguhnya karena apabila pemungutan pajak tersebut berpatokan pada target tahun sebelumnya maka akan dipertanyakan apakah realisasi pendapatan pajak yang disetor ke kas daerah adalah yang menggunakan sistem target tersebut telah sesuai dengan potensi riilnya atau belum, dengan kata lain penerimaan pajak tersebut sudah maksimal atau belum.

Berdasarkan data dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**  
**Di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 – 2019.**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1.	2015	Rp. 150.000.000	Rp.146.878.425	97,91
2.	2016	Rp.115.000.000	Rp.149.131.005	129,67
3.	2017	Rp.160.000.000	Rp.390.815.441	244,25
4.	2018	Rp.303.000.000	Rp.265.100.820	87,49
5.	2019	Rp.400.000.000	Rp.615.356.250	153,83

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Di kab.Soppeng

Berdasarkan tabel 1.3 target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2015 sebesar 97,91% artinya berada dibawah tingkat capaian 100%, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 129,67% dan 2017 sebesar 244,25% artinya berada di atas tingkat pencapaian berada di

atas 100% dengan jumlah realisasi meningkat. Tahun 2018 sebesar 87,49% tingkat pencapaian berada di bawah 100% dan realisasi mengalami penurunan Kembali dan untuk tahun 2019 sebesar 153,83% artinya tingkat pencapaian berada diatas 100% dengan jumlah realisasi yang meningkat. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin menguji lebih lanjut potensi dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Soppeng. Karena motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Soppeng sebagai pajak daerah terbesar di Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Moningka (2016) yang berjudul Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pajak Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Utara dalam lima tahun terakhir atau dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2011 sebesar 639.144.820 dan tahun 2015 sebesar 1.060.387.320 dengan total penjumlahan dari 2011-2015 sebesar Rp.4.280.437.530.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian sebelumnya memilih Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011-2015, sementara penelitian kali ini memilih Kabupaten Soppeng sebagai objek penelitiannya pada tahun 2015-2019. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Soppeng”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berapa besar Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Soppeng?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Soppeng.
2. Untuk menganalisis efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Soppeng.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terutama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan

Pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Soppeng sebagai sumber pendapatan asli daerah.

### 3. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terutama aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak mineral bukan logam Kabupaten Soppeng sebagai sumber pendapatan asli daerah.

### 4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Soppeng.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN, Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat membangun pihak yang terkait serta keterbatasan penelitian yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Perpajakan**

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2019:1), pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan pelaksanaannya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

### 2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39-40), jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu saja.  
Contoh: pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Objeknya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan objeknya barulah diperhatikan keadaan subjektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    - Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
    - Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi.

#### 1. Fungsi *budgeter*

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

## **2. Fungsi *regulerend***

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

## **3. Fungsi *demokrasi*.**

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

## **4. Fungsi *redistribusi*.**

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit(kecil).

## **2.2 Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian Mardiasmo (2016:15), yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### **2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Azhari (2015:247) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat

2 huruf f Undang-Undang No 34 tahun 2000), baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi Asbes, Bentonit Dolomit, Feldspar, Garam batu (*halite*), Grafit, Gips, Kalsit, Kaolin, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir kuarsa, Pirit, Phospat, Talk, Tawas(*alum*), Yarosif, Zeolite, dan Mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek pajak yang termasuk batuan meliputi Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Granit / andesit, Leusit, Pasir dan kerikil, Tanah serap (*full earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Trakkit, dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan Wajib Pajak adalah:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### **2.5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

## **2.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Perhitungan Pajak**

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa Tarif Pajak Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 59 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

## **2.7 Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu potensial. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.

Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi tersebut

sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah.

Iktama (2012) menuliskan rumus untuk perhitungan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut.

$$Pt = \sum_{i=1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana:

- Pt : Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
 $\sum_{i=1}^n$  : Penjumlahan potensi dari objek pajak ke 1 sampai ke n mineral bukan logam dan batuan  
 VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m<sup>3</sup> /tahun  
 Harga : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m<sup>3</sup>  
 Tr : Besarnya tarif pajak

## 2.8 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Mardiasmo (2019:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas. Iktama (2012) menuliskan rumus untuk perhitungan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut.

Efektivitas berdasarkan target:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Efektivitas berdasarkan potensi:

$$\text{Efektivitas Potensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Sangat efektif yaitu > 100%
- 2) Efektif antara 90 –100%
- 3) Cukup efektif antara 80 – 90%
- 4) Kurang efektif antara 60 – 80%
- 5) Tidak efektif bila < 60%

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Moningka Tesalonika, Agus T. Poputra dan Lidia Mawikere(2016)	Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara	Potensi, efektivitas , penerimaan dan pemungutan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas Pajak Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Utara dalam lima tahun terakhir atau dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami perkembangan yang cukup baik.</li> <li>- Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2011 sebesar 639.144.820 dan tahun 2015 sebesar 1.060.387.320 dengan total penjumlahan dari 2011-2015 sebesar Rp.4.280.437.530.</li> </ul>
Pamela Indira Lasut, Grace B. Nangoy, dan Rudy	Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber	Efektivitas , Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target realisasi penerimaan tahun berjalan. Tahun 2009,</li> </ul>

Pusung (2014)	Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Logam Dan Batuan	<p>2010, 2012, 2013 realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target dengan kriteria "Tidak Efektif"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 sebesar 1,33%, tahun 2011 sebesar 0,90% dan tahun 2012 sebesar 0,50%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu menyumbang 1,36%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,50%. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah masuk kriteria "Sangat kurang" dengan prosentase rata-rata 0,98%</li> </ul>
Jenni Hidayati Putri (2018)	Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur	Kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mineral bukan logam dan batuan memiliki nilai signifikansi 0,232 dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai <math>0,232 &gt; 0,05</math>, dengan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1,309 dengan nilai tabel sebesar 2,365, di mana nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD. Itu artinya bahwa <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_2</math> diterima, berarti pajak mineral bukan logam dan batuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD</li> </ul>
Jessica Rumengan, Herman Karamoy dan Rudy Pusung (2015)	Efektivitas Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Minahasa Selatan	Efektivitas pajak , Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan dari Kabupaten Minahasa Selatan memiliki koefisien efektivitas sebesar 106,21% atau lebih dari 100%, jadi tingkat efektif pajak bahan galian bukan logam dan batuan di Kabupaten Minahasa</li> </ul>

			<p>Selatan menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan atau pengembalian pajak dan pengelolaan pajak tersebut.</p> <p>- Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan masih konvensional. Kinerja DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam menangani pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan sudah cukup baik dengan melaksanakan upaya pemecahan hambatan yang terjadi agar penerimaan pajaknya dapat maksimal.</p>
--	--	--	---

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*


## 2.10 Kerangka Pemikiran

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena Pajak Daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dimana basis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan tarif pajak, sehingga diperoleh potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dihasilkan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada dengan target penerimaan Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Soppeng merupakan potensi dari Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi Pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di bandingkan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut. Analisis efektifitas ini mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Soppeng. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak mineral bukan logam dan batuan untuk mengukur efektifitas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.